

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB)
Kota Malang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Administrasi Publik



OLEH:

SITNA AISA S. IGOBULA

NPM. 22202091013

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

2025

ABSTRAK

Sitna Aisa S. Igobula, 2024. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang). Pembimbing I: Dr. Slamet Muchsin, M.Si. Pembimbing II: Dr. H. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.

Layaknya sebuah investasi negara, kehidupan bangsa di masa depan bergantung pada anak-anak. Karena mereka adalah generasi penggerak dan penerus negara, mereka berhak atas perlindungan, pembentukan karakter, dan pengembangan pendidikan yang layak. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun saat ini masih dijumpai permasalahan terkait dengan anak di Indonesia, seperti kekerasan seksual. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan salah satu perwujudan dalam pelaksanaan penanggulangan korban kekerasan di kota Malang.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan penanganan Kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA memiliki dasar hukum atau regulasi yang menjadi pijakan dalam bertindak, Hasil penelitian ini menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Malang telah melaksanakan kebijakan kekerasan seksual kepada anak setiap tahunnya namun masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala dalam implementasinya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, sarana dan prasana berupa pembangunan kantor yang sempit serta kendaraan milik UPT sendiri belum ada.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Kekerasan Seksual, Anak*

ABSTRACT

Sitna Aisa S. Igobula, 2024, Administration Science Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Implementation of the Policy for Handling Sexual Violence Against Children by the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (Study at the Social Service for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in the City of Malang), Supervisor I: Dr. Slamet Muchsin, M.Si. Supervisor II: Dr. H. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.

Like a national investment, the future of the nation depends on children. Because they are the driving force and successors of the nation, they are entitled to protection, character development, and proper educational advancement. Although there are already laws regulating child protection, issues related to children in Indonesia still persist, such as sexual violence. The Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) is one of the manifestations in the implementation of violence victim mitigation in the city of Malang.

The purpose of the research is to understand and describe the policies for handling cases of sexual violence against children, the implementation of these policies, as well as the supporting and hindering factors in the implementation of policies for handling sexual violence against children. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentation studies.

The research results show that UPT PPA has a legal basis or regulations that serve as a foundation for its actions. This research found that DP3AP2KB Kota Malang has implemented the child sexual violence policy every year, but it cannot yet be said to be running well due to obstacles in its implementation, namely limited human resources, lack of public awareness, inadequate facilities such as cramped office space, and the absence of UPT-owned vehicles.

Keywords: Policy Implementation, Sexual Violence, Children

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Layaknya sebuah investasi negara, kehidupan bangsa di masa depan bergantung pada anak-anak. Karena mereka adalah generasi penggerak dan penerus negara, mereka berhak atas perlindungan, pembentukan karakter, dan pengembangan pendidikan yang layak bagi setiap individu. Dengan demikian, jika suatu negara sudah mempersiapkan generasi baru yang berkualitas, tentu akan berdampak pada bagaimana negara tersebut berfungsi di masa depan

Penggolongan seorang anak dapat dilihat dari batasan usia yang dimiliki. Hal ini Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa anak adalah manusia yang masih kecil. Anak sebagai makhluk kecil dan lemah, yang masih muda jiwa, usia dan perjalanan hidupnya sehingga keadaan sekitar mampu mempengaruhinya. (Koesnan, 2005) Anak juga merupakan manusia yang harus di lindungi dan di sayangi. Perlindungan anak yang di maksudkan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi;

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan demikian, anak memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial untuk menangani bahaya dan risiko, dan secara otomatis bergantung pada orang

lain, terutama anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Tanggung jawab perlindungan terhadap hukum dalam kehidupan anak ini terletak pada berbagai pihak, termasuk kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Perlindungan ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada anak juga meliputi perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mentalnya, terutama dalam perkembangan kejiwaannya. Dengan kata lain, anak tersebut dapat tumbuh dan hidup secara normal, tidak hanya dalam perkembangan fisiknya, tetapi juga dalam perkembangan psikisnya.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun saat ini masih banyaknya dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan anak di Indonesia, mulai dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan kekerasan seksual sehingga banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perihalan yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001) Kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang tidak bermoral dan sudah termasuk kategori tindak kriminal karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis.

Umumnya, anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual akan mengalami tekanan mental seperti rasa takut, rasa malu, stres, bahkan

ada yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu pulih dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit untuk menyembuhkan trauma yang di alami oleh anak, terutama jika anak tersebut semakin terpuruk, merasa ketakutan, bahkan di masa depan ketika telah dewasa, mereka bisa mengekspresikan rasa marah yang pernah mereka alami. Karena secara fisik dan mental, mereka tidak berdaya ketika menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya dari skala ringan sampai berat. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Menurut Sinaga, (2020) kekerasan terhadap anak memungkinkan terjadi di mana saja seperti di lingkungan keluarga, di tempat umum, di lingkungan sekolah dan di tempat lainnya. Kekerasan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kurangnya edukasi mengenai norma agama, gender, kondisi lingkungan, ekonomi, dan lainnya.

Kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dan mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil data Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen-PPA) 2022-2023 kasus kekerasan berjumlah keseluruhan 21.241 anak korban, dari jumlah tersebut terdiri dari anak korban kekerasan fisik 3.746, psikis 4162, anak korban kekerasan seksual 9,588, eksploitasi 216, anak korban penelantaran 1.269, anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 219, anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya sebanyak 2.041.

provinsi yang paling tinggi angka kekerasan seksual pada anak berdasarkan data Kemen-PPA yaitu provinsi Jawa Tengah yaitu 873 kemudian disusul oleh Jawa Timur sebanyak 784 korban kekerasan seksual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kesalahan! Tidak ada teks dari gaya yang ditentukan dalam dokumen..1
Data Kekerasan pada anak

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1.	Aceh	165	226	255	10	1	106	61
2.	Sumatera Utara	339	152	506	12	5	124	126
3.	Sumatera Barat	120	110	351	5	2	40	56
4.	Riau	91	148	347	1	5	34	175
5.	Jambi	62	47	136	1	4	19	19
6.	Sumatera Selatan	100	49	184	5	1	16	18
7.	Bengkulu	29	42	99	3	2	5	10
8.	Lampung	79	119	386	5	9	7	23
9.	Kep. Bangka Belitung	43	26	71	3	1	6	7
10.	Kep. Riau	64	101	229	8	1	15	94
11.	DKI Jakarta	199	159	423	16	67	39	89
12.	Jawa Barat	169	209	678	23	17	84	163
13.	Jawa Tengah	207	417	873	28	8	87	82
14.	DI Yogyakarta	64	251	325	0	3	21	50
15.	Jawa Timur	332	430	784	7	11	159	158

Sumber: Kemen-PPA

Dari uraian data diatas diketahui bahwa jawa timur menempatkan urutan kedua. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat anak-anak sangat rentan dan

perlu mendapat perhatian ternyata sebaliknya justru sering kali lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah atau komunitas menjadi ancaman bagi mereka.

Kota Malang salah satu kota yang berada di Jawa Timur yang dikenal dengan kota pendidikan karena memiliki banyak institusi pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bukan berarti terbebas dari kekerasan seksual faktanya masih banyak pemberitaan permasalahan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kasus kekerasan seksual misalnya yang disorot media terjadi di Klojen, Kota Malang. Tersangka YR (37 tahun) merupakan guru tari yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak berusia antara 12-15 tahun. Wakapolresta Malang Kota AKBP Deny Heryanto mengatakan korban secara keseluruhan ada sebanyak 10 korban.

“Ada laporan, pada saat rilis tujuh orang anak, saat ini ada tambahan tiga orang anak. Total 10 anak, modusnya sama, biar bisa cepat memiliki keahlian menari, yang rata-rata berusia 13 tahun. Para korban yang berusia di bawah umur, kemudian diajak ke lantai dua sanggar yang kemudian dicabuli dan disetubuhi. Korban yang rata-rata pelajar SMP merupakan satu kelompok tari yang sama dengan pelaku. Menurut pengakuan para korban, perbuatan tersangka sebanyak dua hingga tiga kali terhadap masing-masing korban.” (Antara News, (2022), Diakses pada tanggal 19 Juni 2023)

Pada kasus lain seperti pelecehan seksual, yang disinyalir oleh media Radar Malang juga terjadi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Sukun Kota Malang, di mana salah satu guru sekolah tersebut melakukan tindakan pelecehan terhadap murid sekolah. Kepala Madrasah membenarkan adanya dugaan perbuatan tidak pantas tersebut terhadap murid perempuan oleh guru agama yang berinisial M, 40 tahun.

“Yang bersangkutan sudah kami keluarkan. Semata-mata agar tidak terlihat oleh korban, korban berjumlah lebih dari 10 orang. Mereka terdiri dari murid kelas 5 hingga 6. Modusnya, terduga pelaku meraba-raba paha dan ketiak korbannya.” Imbuh kepala madrasah. (Radar Malang, (2023) diakses pada tanggal 19 Juni 2023).

Sementara kasus yang terdata di UPT PPA seperti yang dibenarkan menurut ibu Fulan selaku kepala UPT PPA Kota Malang saat observasi dan melakukan wawancara singkat, beliau menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2023 berjumlah 20 korban diantaranya 13 korban kekerasan seksual terhadap anak dan 7 korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel Kesalahan! Tidak ada teks dari gaya yang ditentukan dalam dokumen..**2**
Data Kekerasan Seksual

No.	Jenis Kasus Kekerasan Seksual	2023	
		Jumlah Kasus Anak	Jumlah Kasus Perempuan
1	Pencabulan	1	0
2	Pelecehan	10	1
3	Persetubuhan	2	6

Sumber: UPT PPA Kota Malang

Laporan-laporan kasus kekerasan seksual seperti di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus di atasi secara lebih serius sehingga, ini merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kebijakan yang telah di keluarkan bagi anak korban kekerasan seksual di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual kemudian di tegaskan pula dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) merupakan salah satu perwujudan dalam pelaksanaan penganggulangan korban kekerasan di kota Malang. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah bagian dari usaha untuk membantu mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan.

Dasar hukum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2015 tentang kekerasan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak serta Peraturan Walikota Malang No. 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Terbentuknya lembaga khusus penanggulangan seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) dengan harapan dapat menangkal, membantu dan menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan yang terjadi pada masyarakat khususnya korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak yang membutuhkan penanganan. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) adalah satunya sebagai fasilitator. Akan tetapi, meskipun ada pendampingan dan pencegahan dari (UPTPPA) pada kenyataannya masih saja kasus kekerasan seksual terjadi.

Oleh karena itu kasus kekerasan terhadap anak patut ditinjau ulang, sebagai bagian dari upaya penegakan Hak Asasi Manusia. Pemerintah kota Malang harus membuat suatu kebijakan yang mana bisa mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak. Kebijakan sendiri menurut Anderson dalam Hayat, (2018) perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, maupun instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu langkah terstruktur yang ditujukan pada tujuan khusus untuk melaksanakan suatu hal.

Sehingga berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang bagaimana kebijakan penanganan anak, dan implementasi kebijakan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual pada anak serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan,

sebab penegakan hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan UPT PPA merupakan sebagai ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan seksual, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang dalam melayani korban kekerasan seksual terhadap anak?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan seksual terhadap anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan menambah pengetahuan atau referensi yang berkaitan untuk penelitian tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi input kepada pemerintah untuk melindungi anak korban kejahatan kekerasan seksual, sehingga anak korban

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di UPT PPA Kota Malang tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak dapat diambil beberapa kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. UPT PPA memiliki kebijakan atau regulasi untuk penanganan perlindungan anak, yaitu dalam Peraturan menteri PPA Tahun 2018 serta di perkuat dengan Peraturan Walikota No 36 Tahun 2023 selain itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam implementasi kebijakan dilihat dari:
 - a. Standar dan sasaran implementasi kebijakan penanganan kekerasan termuat dalam undang-undang serta landasan hukum UPT PPA Kota Malang. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah kekerasan, menghapuskan eksploitasi, dan menjamin keamanan perempuan dan anak di kota Malang.
 - b. Sumber daya manusia, sumber daya lain (sarana dan prasarana), dan sumber daya finansial adalah tiga sumber daya yang digunakan untuk implementasi kebijakan. Kualitas SDM baik, namun dari kuantitas minim. Sumber daya lain, seperti

fasilitas, telah membantu dalam implementasinya. Anggarannya cukup untuk menyediakan layanan masyarakat tanpa memungut biaya.

- c. Kualitas hubungan interorganisasional dapat diukur keberhasilannya dengan konsistensi atau Keseragaman Informasi yang diberikan yaitu pihak UPT PPA melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan bidang PPA, berkoordinasi dengan LSM, pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan dan lembaga lainnya dalam program pencegahan kekerasan seksual anak. Kemudian UPT PPA berkomunikasi dengan Dinsos (P3AP2KB) Malang menggunakan koordinasi vertikal.
- d. Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan penanganan kekerasan tidak lepas dari struktur birokrasi dan norma atau aturan. Terdapat struktur birokrasi serta mengacu pada mekanisme dan standar (SOP) yang berlaku sebagai acuan, sehingga agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Sikap pelaksana dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak ditunjukkan oleh pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka terapkan. Tanggapan pihak pelaksana dalam melayani korban dengan sepenuh hati sesuai dengan tugasnya.

f. Dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik mendukung adanya kebijakan penanganan kekerasan seksual pada anak.

3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Faktor penunjang antara lain kerjasama antar lembaga, LSM, dan masyarakat, bimbingan teknis, sosialisasi, dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya kurangnya SDM atau petugas pada UPT PPA, dan masih kurang sarana kendaraan. Serta kurang luasnya pembangunan kantor.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran antara lain, sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara petugas dengan pihak yang melapor. Karena korban atau pun pihak keluarga korban masih kecendurnagn malu. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya kerjasama dalam penyelesaian masalah mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
2. Peneliti menyarankan dalam melakukan pelayanan penanganan kekerasan, pihak UPT PPA harus meningkatkan kuantitas SDM nya. Memnngingat SDM begitu penting dalam kelancaran penanganan terhadap korban kekerasan

3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia, seperti memperluas pembangunan kantornya, serta harus memiliki kendaraan tersendiri agar mempermudah penjangkauan kepada klien.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*. Refika Aditama.
- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia.
- Ardianto, E. dan B. Q.-A. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*,. Simbiosis.
- Ende Hasbi Nassaruddin. (2016). *Kriminologi* (Cetakan-1). Pustaka Setia.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemal Dermawan, M. (2014). *Teori Kriminologi In: Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. sumur.
- Moh. Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. UIN Malang Press.
- Ririn Handayani. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Trussmedia Grafika.
- Rulam, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzzmedia.
- Sahya Anggara. (2018). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) Jambu.

Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. PT Refika Aditama.

Sofyan, W. S. (2007). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa. (2016). *Kriminologi*. Rajawali Pers.

Yesmil Anwar dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Garsindo.

Journal

Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal of Public Policy*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34840>

Farhan, I. I., Hidayat, A. A., & ... (2022). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Bandung. *Implementasi*
<https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/49905>

Harany, L. I., Muchsin, S., & Abidin, A. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinoyo (Sakdino)(Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo di Kota Malang). *Respon Publik*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/4407>

Hasibuan, H., Y. & P. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. *Pendidikan Dan Pengawasan*.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download>

d/689/673

Hayat, H. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Intrans Publishing.

Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas* <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa/article/view/4180>

Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/431>

Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formula dan Aplikasi*.

Setyani, N. N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Implementasi program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di kabupaten Karawang tahun 2017-2019. ... : *International Journal of* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/8410>

Siregar, N. S. S. (2012). Kajian tentang interaksionisme simbolik. *Perspektif*. <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/86>

Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *Administrasi Publik Dan Birokrasi*.

Disertasi

Muchsin, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (Studi pada Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014 di Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya.

Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2023 Entang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Website

Komnas Perempuan. (n.d.). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. *Universitas Bina Nusantara*. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

News, A. (2022). *Korban kekerasan seksual guru tari di Kota Malang bertambah*. <https://www.antaraneews.com/berita/2664245/korban-kekerasan-seksual-guru-tari-di-kota-malang-bertambah>

Radar Malang. (2023). *Guru Madrasah Swasta Lecehkan 10 Siswi*. <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811090026/guru-madrasah-swasta-lecehkan-10-siswi>

Sinaga, G. (2020). *Lindungi Anak dari Bahaya Kekerasan*. <https://puspensos.kemensos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan.%0A>